



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sukartono Alias P. Adel Bin Jamal;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /15 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kupang Rt. 01, Rw. 01, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tanpa menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 240/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 29 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 29 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukartono alias P. Adel bin Jamal, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian yang disertai dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2,3 KUHP dalam dakwaan kami;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukartono alias P. Adel bin Jamal dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sukartono alias P. Adel bin Jamal dan Sugianto (Dalam berkas lain), secara bersama-sama, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Desa Pakuwesi Rt 04 Rw 06 Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa kalung emas seberat 14 gram senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berserta surat pembeliannya, uang Tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah Hanphone merk Indigo Tipe A200 dengan Nomor Imei 354775041037598 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi JURIAH als B. NURI selain milik Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 sekitar jam 23.00 wib saksi SUGIANTO maen judi cpajikie di Desa Kembang Kecamatan Kota / Kab Bondowoso, bertemu dengan terdakwa Sukartono alias P. Adel bin Jamal, kemudian terdakwa Sukartono alias P. Adel bin Jamal dan saksi Sugianto mempunyai niat mengambil barang - barang milik orang lain yakni milik JURIAH als BU NURI, setelah sepakat kemudian Terdakwa Sukartono alias P. Adel bin Jamal dan Sugianto dengan membawa alat sebuah obeng berangkat dari rumah saksi JURIAH alias BU NURI di Desa Pakuwesi Rt 06 Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, setelah sampai di tempat sasaran selanjutnya SUGIANTO dengan menggunakan obeng mencongkel jendela rumah saksi JURIAH sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan setelah terbuka lalu SUGIANTO dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan akan membuka sadel sepeda motor dan mengambil kerudung milik saksi JURIAH untuk dipakai sebagai penutup wajah, oleh karena saksi Juriah terbangun selanjutnya SUGIANTO dan Terdakwa membekap mulut dan mencekik leher saksi JURIAH supaya tidak berteriak, namun saksi JURIAH sempat menarik penutup wajah saksi SUGIANTO dan selanjutnya Terdakwa Sukartono alias P. Adel masuk kedalam kamar mengambil tas kresek warna hitam yang berisi dompet warna putih kombinasi dan dalam dompet berisi kalung emas dan uang Tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa mengambil 1 buah hanphone merk Indigo, setelah Terdakwa Sukartono alias P. Adel bin Jamal dan SUGIANTO berhasil mengambil barang tersebut kemudian keluar lewat jalan semula dan 1 buah kerudung dibuang disebelah timur rumah saksi JURIAH oleh SUGIANTO;
- Bahwa, kemudian Terdakwa Sukartono alias P. Adel bin Jamal mendapatkan bagian uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah hanphone merk sedangkan SUGIANTO mendapatkan bagian uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 untai kalung emas;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sukartono alias P. Adel bin Jamal mendengar kabar kalau saksi SUGIANTO tertangkap oleh Polisi selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke Pulau Bali dan pada tanggal 27 September 2017 sekira jam 20.00 wib ketika Terdakwa berada di rumah telah ditangkap oleh petugas Kepolisian sektor Curahdami;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Juriah alias BU Nuri, mengalami kerugian sekitar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) (2) ke-1, 2, 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Juriah als B.Nuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pukul 02.20 WIB, telah terjadi pencurian di rumah saksi di Desa Pakuwesi, RT.04/01 Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa ketika saksi sedang tidur, saksi mendengar suara yang mencurigakan dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan cadar sedang membuka sadel sepeda motor saksi, oleh karena saksi terbangun lalu saksi dibekap oleh salah satu pelaku dan satu orang lagi masuk ke dalam kamar saksi;
- Bahwa ketika pelaku membekap dan mencekik leher saksi, saksi berhasil membuka cadar dan saksi mengenal orang itu yaitu Sugianto yang masih tetangga saksi;
- Bahwa kedua pelaku kemudian melarikan diri melalui jendela depan rumah yang telah dicongkel;
- Bahwa pelaku sepertinya masuk lewat jendela depan rumah yang telah dicongkel tersebut;
- Bahwa saksi kemudian berteriak dan di hampiri oleh Fawaid, kemudian saksi bersama-sama dengan Fawaid mendatangi rumah Sugianto tetapi Sugianto tidak ada dirumahnya;
- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan Sugianto di rumah Haris, tetapi Sugianto tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi kemudian menemukan kerudung hitam berbentuk segitiga yang dikenakan oleh Sugianto pada saat mengambil barang-barang milik saksi, kemudian saksi melaporkan Sugianto ke Polisi;
- Bahwa Sugianto lebih dahulu ditangkap dan telah menjalani pidana;
- Bahwa dari keterangan Sugianto diketahui bahwa Terdakwa ikut mengambil barang-barang milik saksi, akan tetapi pada saat penangkapan terhadap Sugianto Terdakwa sudah melarikan diri dan baru saat ini berhasil ditangkap;
- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa kalung emas seberat 14 gram beserta suratnya senilai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), HP merk Indigo Type A200 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa posisi barang tersebut untuk Handphone berada disamping bantal dan uang tunai serta kalung emas berada di dalam dompet warna putih berada dibawah meja sebelah barat kursi sofa dan dibungkus tas plastik warna hitam;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) adalah uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi sebagai pengganti barang yang telah diambilnya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **Sofyan Hadi Sutanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tercatat sebagai DPO atas peristiwa pencurian yang terjadi di Desa Pakuwesi RT.04/01, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pukul 02.30 WIB;

- Bahwa setelah saksi beserta team menemukan keberadaan Terdakwa sudah pulang ke rumahnya di Desa Kupang, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, saksi kemudian melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 20.00 WIB dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di ruang tamu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Curahdami;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama temannya Sugianto yang sudah menjalani hukuman di LP Bondowoso;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Sugianto tanpa ijin dari pemiliknya berupa : kalung emas seberat 14 gram beserta suratnya senilai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), HP merk Indigo Type A200 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **Mochamad Ichwan Maulana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Tercatat sebagai DPO atas peristiwa pencurian yang terjadi di Desa Pakuwesi RT.04/01, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa setelah saksi beserta team menemukan keberadaan Terdakwa sudah pulang ke rumahnya di Desa Kupang, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, saksi kemudian melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 20.00 WIB dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di ruang tamu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Curahdami;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama temannya Sugianto yang sudah menjalani hukuman di LP Bondowoso;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Sugianto tanpa ijin dari pemiliknya berupa : kalung emas seberat 14 gram beserta suratnya senilai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), HP merk Indigo Type A200 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi Sugiono, Saksi Sugianto dan Saksi Herjono sebagaimana Berita Acara Penyidik tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi Juriah alias Bu Nuri bersama dengan Sugianto di Desa Pakuwesi RT.04/01, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara mencongkel jendela rumah menggunakan obeng kemudian setelah terbuka lalu Sugianto dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan akan membuka sadel sepeda motor oleh karena saksi Juriah terbangun selanjutnya Sugianto dan Terdakwa membekap mulut dan mencekik leher saksi Juriah supaya tidak berteriak, namun saksi Juriah sempat menarik penutup wajah Sugianto dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang berupa: kalung emas uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), HP merk Indigo Type A200 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan Sugianto keluar lewat jalan semula;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah handphone, sedangkan Sugianto mendapatkan bagian uang dan 1 (satu) untai kalung emas;
- Bahwa Terdakwa mendengar kabar kalau saksi Sugianto tertangkap oleh Polisi selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke Pulau Bali dan pada tanggal 27 September 2017 sekira jam 20.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah telah ditangkap oleh petugas Kepolisian sektor Curahdami;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa bersama Sugianto mendatangi rumah saksi Juriah alias Bu Nuri di Desa Pakuwesi RT.04/01, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, Terdakwa bersama dengan Sugianto mencongkel jendela depan rumah saksi Juriah alias Bu Nuri, setelah terbuka Sugianto dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan akan membuka sadel sepeda motor oleh karena saksi Juriah alias Bu Nuri terbangun selanjutnya Sugianto dan Terdakwa membekap mulut dan mencekik leher saksi Juriah alias Bu Nuri supaya tidak berteriak, namun saksi Juriah alias Bu Nuri sempat menarik penutup wajah Sugianto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang di rumah tersebut diantaranya: kalung emas seberat 14 gram beserta suratnya senilai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), HP merk Indigo Type A200 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan Sugianto keluar lewat jalan semula;
- Bahwa Terdakwa dan Sugianto kemudian membagi barang-barang yang diambil dari rumah saksi Juriah alias Bu Nuri tersebut, dimana Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah handphone sedangkan Sugianto mendapatkan bagian uang dan 1 (satu) untai kalung emas;
- Bahwa Terdakwa mendengar kabar kalau saksi Sugianto tertangkap oleh pihak Kepolisian selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke Pulau Bali dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Curahdami;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Bdw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) (2) ke-1, 2, 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu **Sukartono Alias P. Adel Bin Jamal** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Sukartono Alias P. Adel Bin Jamal** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa arti “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa bersama Sugianto mendatangi rumah saksi Juriah alias Bu Nuri di Desa Pakuwesi RT.04/01, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, Terdakwa bersama dengan Sugianto mencongkel jendela depan rumah saksi Juriah alias Bu Nuri, setelah terbuka Sugianto dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan akan membuka sadel sepeda motor oleh karena saksi Juriah alias Bu Nuri terbangun selanjutnya Sugianto dan Terdakwa membekap mulut dan mencekik leher saksi Juriah alias Bu Nuri supaya tidak berteriak, namun saksi Juriah alias Bu Nuri sempat menarik penutup wajah Sugianto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang di rumah tersebut diantaranya: kalung emas seberat 14 gram beserta suratnya senilai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), HP merk Indigo Type A200 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan Sugianto keluar lewat jalan semula;
- Bahwa Terdakwa dan Sugianto kemudian membagi barang-barang yang diambil dari rumah saksi Juriah alias Bu Nuri tersebut, dimana Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah handphone sedangkan Sugianto mendapatkan bagian uang dan 1 (satu) untai kalung emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa dan Sugianto termasuk dalam pengertian mengambil, sehingga dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang ” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kalung emas seberat 14 gram beserta suratnya senilai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), HP merk Indigo Type A200 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), adalah milik saksi Juriah alias Bu Nuri, sehingga berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “pengambilan” dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terlihat maksud Terdakwa dan Sugianto mengambil barang yang telah disebutkan di atas dengan maksud mendapatkan nilai ekonomis dari barang dimaksud. Sehingga hal itu telah tercakup dalam pengertian dengan maksud memiliki. Dan memang benar perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi Juriah alias Bu Nuri selaku pemilik, dimana perbuatan tanpa ijin termasuk dalam pengertian melawan hukum tersebut di atas. Dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif dalam artian pilihan yang didasarkan atas fakta hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah sedangkan ancaman berarti adanya upaya dari seseorang untuk membuat orang lain menjadi ketakutan;



Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa dan Sugianto berhasil masuk ke dalam rumah saksi Juriah alias Bu Nuri melalui jendela depan rumah, ketika Sugianto dan Terdakwa hendak membuka sadel sepeda motor, saksi Juriah alias Bu Nuri terbangun selanjutnya Sugianto dan Terdakwa membekap mulut dan mencekik leher saksi Juriah alias Bu Nuri supaya tidak berteriak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa dan Sugianto termasuk dalam pengertian diikuti dengan kekerasan, karena perbuatannya dengan membekap mulut dan mencekik leher saksi Juriah alias Bu Nuri, dimaksudkan agar mempermudah Terdakwa dan Sugianto mengambil barang-barang milik saksi Juriah alias Bu Nuri, sehingga dengan demikian maka unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” menurut pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya. Kemudian yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya. Sedangkan pengertian “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang dengan terang mempunyai batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sugianto berada dalam sebuah rumah;
- Bahwa Terdakwa dan Sugianto masuk ke dalam rumah tersebut sekitar pukul 02.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, maka untuk dapat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bersama dengan



Sugianto telah masuk ke dalam sebuah bangunan yang tertutup pada dini hari setidak-tidaknya sebelum matahari terbit, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Sugianto telah bekerjasama untuk dapat mengambil barang-barang milik saksi Juriah alias Bu Nuri dengan cara mencongkel jendela rumah dengan obeng, kemudian membekap dan mencekik leher saksi Juriah alias Bu Nuri, selanjutnya barang-barang yang berhasil diambil tersebut dibagi bersama. Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan 1 buah handphone sedangkan Sugianto mendapatkan bagian uang dan 1 (satu) untai kalung emas. Setelah Terdakwa mendengar kabar kalau saksi Sugianto tertangkap oleh Polisi selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke Pulau Bali dan pada tanggal 27 September 2017 sekira jam 20.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah telah ditangkap oleh petugas Kepolisian sektor Curahdami, sehingga dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.8. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini lebih ditekankan pada bagaimana cara untuk dapat pada barang yang akan diambil yaitu dengan jalan merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, Terdakwa bersama dengan Sugianto mencongkel jendela depan rumah saksi Juriah alias Bu Nuri , setelah terbuka Sugianto dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan akan membuka sadel sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena saksi Juriah alias Bu Nuri terbangun selanjutnya Sugiano membekap mulut dan mencekik leher saksi Juriah alias Bu Nuri supaya tidak berteriak, namun saksi Juriah alias Bu Nuri sempat menarik penutup wajah Sugianto;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang di rumah tersebut diantaranya: kalung emas seberat 14 gram beserta suratnya senilai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), HP merk Indigo Type A200 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan Sugianto keluar lewat jalan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, cara Terdakwa dan Sugianto untuk masuk ke dalam rumah saksi Juriah alias Bu Nuri, dapat dikategorikan sebagai perbuatan merusak, sehingga dengan demikian maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 365 Ayat (1) (2) ke-1, 2, 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa dan Sugianto tergolong sadis karena sempat mencekik leher korban;
- Terdakwa merupakan tetangga korban, masuk dalam Daftar Pencarian Orang dan baru tertangkap setelah 6 (enam) tahun dari kejadian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada korban sebagai pengganti barang yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan di masa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 365 Ayat (1) (2) ke-1, 2, 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **Sukartono Alias P. Adel Bin Jamal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 oleh kami, Boko, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H.,M.H. dan Ni Kadek Susantiani, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Zikanna, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd
Indah Novi Susanti, S.H.,M.H.

ttd
Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd
Boko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Ngatminiati, S.H.